BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, akan dijelaskan mengenai pengertian pajak, jenis-jenis pajak, fungsi pajak, objek dan subjek dan seterusnya yang berkaitan dengan judul yang diteliti. Kajian pustaka ini penulis ambil dari beberapa referensi yang berkaitan dengan judul penelitian.

2.1.1 Perpajakan

2.1.1.1 Pengertian Perpajakan

Istilah pajak berasal dari bahasa jawa yaitu *"ajeg"* yang berarti pungutan teratur pada waktu tertentu. Kemudian berangsur-angsur mengalami perubahan, maka sebutan semula ajeg menjadi sebutan *Pa-ajeg*. *Pa-ajeg* memilki arti sebagai pungutan yang dibebankan kepada rakyat secara teratur, terhadap hasil bumi. Pungutan tersebut sebesar 40 persen dari yang dihasilkan petani untuk diserahkan kepada raja dan pengurus desa. Penentuan besar kecilnya bagian yang diserahkan tersebut hanyalah berdasarkan adat kebiasaan semata yang berkembang pada saat itu.

Pajak merupakan iuran yang dipungut oleh Pemerintah kepada rakyat yang sifatnya dipaksakan, tanpa memandang kaya atau miskin. Iuran pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah ini akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Adapun pengertian pajak yang dikemukakan para ahli dari sudut pandang yang berbeda. Beberapa pendapat mengenai definisi pajak yang dikemukakan para ahli sebagai berikut:

Pengetian pajak menurut **S.I Djajadiningrat** yang ditulis oleh **Siti Resmi (2007:1),** menyatakan bahwa :

> **"Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadilan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum."**

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum negara.

Sedangkan menurut **Soeparman Soemahamidjaja (2007:2)** yang ditulis oleh **Waluyo** menyatakan bahwa :

> **"Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan."**

Dari pengertian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada negara yang wajib dibayar menurut peraturan-peraturan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Dari kedua definisi di atas penulis mengambil suatu kesimpulan mengenai pengertian pajak, bahwa pajak adalah iuran kepada kas negara yang diwajibkan kepada seseorang untuk memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan imbalan yang secara langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2.1.1.2 Jenis-jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu pengelompokkan menurut golongannya, menurut sifatnya dan menurut lembaga pemungutannya. Jenis-jenis pajak yang ditulis oleh **Siti Kurnia Rahayu** dan **Ely Suhayati (2010:12)**, diantaranya :

> **"Menurut Golongan :**
> 1. **Pajak Langsung**
> **Adalah pajak yang apabila beban pajak yang dipikul seseorang atau badan (*tax burden*) tidak dapat dilimpahkan (*no tax shifting*) kepada pihak lain.**
> **Contoh : Pajak Penghasilan.**
> 2. **Pajak Tidak Langsung**
> **Adalah beban pajak yang dipikul seseorang (*tax burden*) dapat dilimpahkan (*tax shifting*) baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain.**
> **Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan."**

Dari jenis pajak menurut golongan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak menurut golongan dibagi menjadi dua yaitu pajak langsung, yang artinya beban pajak yang tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain yang dipikul seseorang atau badan, sedangkan pajak tidak langsung yaitu beban pajak yang dapat dilimpahkan kepada pihak lain dan dimiliki seseorang ataupun badan.

Sedangkan jenis pengelompokan pajak menurut golongan yang ditulis oleh **Waluyo (2007:12),** menyatakan bahwa :

“Menurut Golongan :

1. **Pajak Langsung**
 Adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.
2. **Pajak Tidak Langsung**
 Adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain.”

Dari jenis pajak menurut golongan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak menurut golongan dibagi menjadi dua yaitu beban pajak yang tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain dan pajak tidak langsung yaitu beban pajak yang dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Dari kedua jenis pajak menurut golongan dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak menurut golongan dibagi menjadi dua yaitu beban pajak yang tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain dan dipikul oleh seseorang atau badan, sedangkan pajak tidak langsung yaitu beban pajak yang dapat dilimpahkan kepada pihak lain baik seluruhnya atau sebagian yang dipikul oleh seseorang atau badan.

Jenis pengelompokkan pajak menurut sifat yang ditulis oleh **Siti Kurnia Rahayu** dan **Ely Suhayati (2010:12),** menyatakan bahwa :

“Menurut Sifat :

1. **Pajak Subyektif**
 Adalah pajak yang erat hubungannya dengan subyek yang dikenakan pajak, dan besarannya sangat dipengaruhi keadaan subyek pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.
2. **Pajak Obyektif**
 Adalah pajak yang erat hubungannya dengan obyek pajak, sehingga besarannya jumlah pajak hanya tergantung kepada keadaan obyek pajak itu, dan sama sekali tidak menghiraukan serta tidak dipengaruhi oleh keadaan subyek pajak.
 Contoh : Bea Masuk, Cukai, Pajak Pertambahan Nilai.”

Berdasarkan jenis penggolongan pajak menurut sifat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak subyektif adalah pajak yang erat hubungannya dengan subyek yang dikenakan pajak, sehingga besarannya sangat dipengaruhi keadaan subyek pajak, sedangkan pajak obyektif adalah pajak yang erat hubungannya dengan obyek pajak, sehingga besarannya jumlah pajak hanya tergantung kepada keadaan obyek pajak itu, dan tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajaknya.

Sedangkan jenis pengelompokkan pajak menurut sifat yang ditulis oleh **Waluyo (2007:12),** menyatakan bahwa :

"Menurut Sifat :

1. **Pajak Subyektif**
 Adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan Wajib Pajaknya.
2. **Pajak Obyektif**
 Adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada obyeknya tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajaknya."

Berdasarkan jenis penggolongan pajak menurut sifat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak subyektif adalah pajak yang berdasarkan pada subyeknya, sehingga memperhatikan keadaan Wajib Pajaknya. Sedangkan pajak obyektif adalah pajak yang berdasarkan obyeknya dan tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajaknya.

Dari kedua jenis penggolongan pajak menurut sifat dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak subyektif adalah pajak yang erat hubungannya dengan subyek yang dikenakan pajak, sehingga besarannya sangat dipengaruhi keadaan subyek pajak yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan Wajib Pajaknya. Sedangkan pajak obyektif adalah pajak yang erat hubungannya dengan obyek pajak, sehingga besarannya jumlah pajak

hanya tergantung kepada keadaan obyek pajak itu, dan tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajaknya.

Pengelompokkan pajak yang terakhir yaitu menurut lembaga pemungut yang ditulis oleh **Siti Kurnia Rahayu** dan **Ely Suhayati (2010:13),** menyatakan bahwa :

> **"Menurut Lembaga Pemungut :**
> 1. **Pajak Pusat**
> **Adalah pajak yang diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Keuangan, yakni Direktorat Jenderal Pajak.**
> 2. **Pajak Daerah**
> **Adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah. Dibedakan dengan pajak Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Tingkat II."**

Kesimpulan yang dapat ditarik dari kedua jenis pengelompokkan pajak menurut lembaga pemungut bahwa pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Keuangan yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota).

Sedangkan jenis pengelompokkan pajak menurut lembaga pemungut yang ditulis oleh **Waluyo (2007:12),** menyatakan bahwa :

> **"Menurut Lembaga Pemungut :**
> 1. **Pajak Pusat**
> **Adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.**
> 2. **Pajak Daerah**
> **Adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah."**

Kesimpulan yang dapat ditarik dari jenis pengelompokkan pajak menurut lembaga pemungut bahwa pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dalam yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Dari kedua jenis pengelompokkan pajak menurut lembaga pemungut dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota). Pajak pusat dan pajak daerah dapat digunakan untuk membiayai rumah tangga.

2.1.1.3 Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok dan manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu Negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat.

fungsi pajak yang ditulis oleh **Siti Kurnia Rahayu** dan **Ely Suhayati (2010:3),** menyatakan bahwa :

1. **Fungsi Budgetair**
2. **Fungsi Regularend**

Uraian kedua fungsi pajak tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Fungsi *Budgetair***

 Pajak berfungsi mengisi kas Negara atau anggaran pendapatan Negara, yang digunakan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah baik rutin maupun untuk pembangunan.

2. **Fungsi *Regulerend***

 Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau alat untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan egara dalam bidang ekonomi sosial untuk mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan fungsi pajak menurut **Waluyo (2007:6),** menyatakan bahwa :

1. **Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)**
2. **Fungsi Regularend (Pengatur)**

Uraian kedua fungsi pajak tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. **Fungsi *Budgetair***

 Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2. **Fungsi *Regulerend***

 Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.

Berdasarkan kedua fungsi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi *budgetair* merupakan sumber dana bagi Pemerintah untuk membiayai keperluan atau pengeluaran-pengeluaran negara baik rutin maupun untuk pembangunan. Sedangkan fungsi *regulerend* merupakan alat untuk mengatur atau melaksanakan

kebijakan Pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.2 Prosedur

Prosedur merupakan rangkaian langkah yang dilaksanakan untuk menyelesaikan kegiatan atau aktivitas, sehingga dapat tercapai tujuan yang diharapkan serta dapat dengan mudah menyelesaikan suatu masalah yang terperinci menurut waktu yang telah ditentukan.

2.1.2.1 Pengertian Prosedur

Beberapa pendapat yang menulis pengertian prosedur salah satunya menurut **Ardiyos (2004:73)** menyatakan bahwa :

> **"Prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulang kali dan dilaksanakan secara seragam."**

Dari pengertian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa prosedur adalah rangkaian yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin suatu kegiatan usaha yang dapat terjadi berulang kali dan dilaksanakan secara seragam.

Sedangkan pengertian prosedur menurut **M. Nafarin (2004:9)** adalah sebagai berikut :

> **"Prosedur merupakan suatu urutan-urutan seri tugas yang saling berhubungan yang diadakan untuk menjamin pelaksanaan kerja yang seragam."**

Dari pengertian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa prosedur adalah suatu urutan-urutan tugas yang saling berhubungan untuk menjamin pelaksanaan kerja yang seragam.

Dari kedua pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa prosedur adalah tata cara atau urutan yang saling berhungan satu dengan lainnya yang dilakukan secara berulang kali dengan cara yang sama untuk menjamin pelaksanaan kerja yang seragam.

2.1.2.2 Karakteristik Prosedur

Karakteristik prosedur yang dikemukakan oleh **Mulyadi (2001:6)** menyatakan bahwa terdapat beberapa karakteristik prosedur, diantaranya sebagai berikut :

1. **“Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi**
2. **Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan pengawasan yang baik dan menggunakan biaya yang seminimal mungkin**
3. **Prosedur menunjukan urutan-urutan yang logis dan sederhana**
4. **Prosedur menunjukan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab**
5. **Prosedur menunjukan tidak adanya keterlambatan dan hambatan.”**

Jadi karekteristik prosedur dapat menunjang tercapainya tujuan, menciptakan pengawasan, menunjukan urutan-urutan yang logis serta menunjukan tidak adanya keterlambatan dan hambatan.

2.1.2.3 Manfaat Prosedur

Selain karakteristik prosedur **Mulyadi (2001:6)** juga menjelaskan mengenai manfaat dari prosedur, diantaranya sebagai berikut:

1. **“Lebih memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan dimasa yang akan datang**
2. **Mengubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas**
3. **Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana**
4. **Membantu dalam usaha meningkatkan produktifitas kerja yang efektif dan efisien**
5. **Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pegawasan.”**

Jadi prosedur memiliki manfaat untuk mempermudah langkah-langkah kegiatan, mengubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin, menjadi petunjuk yang harus dipatuhi, membantu meningkatkan produktifitas kerja serta mencegah terjadinya penyimpangan.

2.1.3 Pajak Daerah

2.1.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah satu dari berbagai sumber penerimaan daerah yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah juga termasuk dalam golongan pajak menurut lembaga yang memungutnya. Pengertian pajak daerah **Menurut Marihot P. Siahaan (2005:10)**, menyatakan bahwa :

> **“Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah Daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.”**

Dari definisi tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Sedangkan dalam **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah (2009:4).** Mendefinisikan bahwa pajak daerah adalah:

> **"kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."**

Dari definisi tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa pajak daerah itu wajib bersifat memaksa yang berdasarkan Undang-Undang dengan tujuan untuk memakmurkan rakyat demi keperluan daerah dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

2.1.3.2 Jenis-jenis Pajak Daerah

Menurut **Nurlan Darise (2009:60)**, dalam pengelolaan pemungutan pajak daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, menyebutkan jenis-jenis pajak daerah terdiri dari:

a. Pajak Hotel
b. Pajak Restoran
c. Pajak Hiburan
d. Pajak Reklame
e. Pajak penerangan jalan
f. Pajak pengambilan bahan Galian Golongan C
g. Pajak Parkir

Adapun maksud pengertian dari masing-masing pajak tersebut menurut penjelasan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 adalah sebagai berikut:

a. Pajak Hotel

Adalah pajak atas pelayanan Hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang-orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lain dengan dipungut termasuk bangunan lainya yang menyatu, dikelola dan dimiliki pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

b. Pajak Restoran

Adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minimal yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk jasa boga atau catering.

c. Pajak Hiburan

Adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.

d. Pajak Reklame

Adalah pajak atas penyenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunaan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk mencari perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan

atau didengarkan dari suatu tempat umum kecuali yang perlukan oleh pemerintah.

e. Pajak penerangan jalan

Adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

f. Pajak Pengambilan dan pengolahan bahan galian Golongan C

Adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian C sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bahan galian golongan C terdiri dari asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu (halite), grafi, granit/andesif, hips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, pospat ph, palk, tanah serap, (fiuler earth), tanah biometik, tanah liat, tawas (alum), teras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit.

g. Pajak Parkir

Tempat parkir adalah tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaran bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Selain memungut pajak, Pemerintah daerah juga bisa memungut retribusi. Adapun yang dimaksud retribusi menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Retribusi Daerah, yang

selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jas atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Seperti dengan pajak, retribusi juga ditetapkan dengan peraturan daerah. Retribusi dipungut dengan menggunakan surat keterangan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Berdasarkan hal tersebut diatas maka seharusnya masyarakat menyadari bahwa tujuan pemungutan pajak dan retribusi adalah untuk pembangunan daerah dan untuk lebih menegakkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah, sebab kemungkinan pada dasarnya akan lebih menjamin ketahanan daerah khususnya ketahanan dibidang ekonomi.

Kesadaran yang tinggi dalam melakukan pembayaran pajak akan menjadikan pembangunan dapat lebih digiatkan lagi, sebaliknya apabila masyarakat menyadari maka penerimaan atau pemasukan uang akan berkurang, dengan sendirinya pembangunan kurang lancar. Demikian pula penerimaan pendapatan yang dikelola oleh pemerintah terutama pajak daerah seluruhnya untuk kepentingan daerah sendiri dan untuk melaksanakan pembangunan daerah.

2.1.3.3 Fungsi Pajak Daerah

Menurut **Meutia Fatchanie (2007:28)** bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu faktor dalam pendapatan daerah, berikut fungsi dari pajak daerah antara lain:

1. **“Sebagai tiang utama pelestarian otonomi terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.**
2. **Sebagai sumber dana yang sangat berarti dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah.”**

Dari fungsi diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak merupakan tiang utama pelestarian otonomi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sumber dana yang sangat berarti untuk pembiayaan pembangunan daerah.

2.1.4 Pengertian Reklame

Dengan ditetapkannya Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah telah memberikan nuansa baru dimana sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan yang berasal dari pendapatan asli daerah khususnya yang bersumber dari Pajak Reklame.

Menurut **Agus Fatoni (2009:6)** mengenai pengertian reklame, menyatakan bahwa :

> **"Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum."**

Berdasarkan uraian diatas tidak semua reklame bisa dipergunakan untuk memperkenalkan bahkan untuk menarik perhatian umum seperti yang dilakukan oleh Pemerintah.

2.1.4.1 Pajak Reklame

Pajak reklame merupakan bagian atau unit dari pajak Kabupaten / Kota yang merupakan salah satu hasil pajak daerah.

A. Pengertian Pajak Reklame

Pajak reklame biasanya dipasang disetiap jalan adapula yang melalui selebaran, stiker ataupun yang lainnya. Setiap pemasangan harus izin terlebih dahulu kepada pihak yang bersangkutan.

Pengertian **Pajak Reklame** menurut **Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 19 Tahun 2009 (2009:4)** yaitu:

> **"Pajak Reklame, adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame."**

Berdasarkan uraian tersebut, pajak reklame merupakan pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame yang dipungut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

B. Dasar Hukum Pajak Reklame

Menurut **Djamu Kertabudi (2007:23)** mengenai dasar hukum pajak reklame, yaitu :

1. Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame
2. Keputusan Bupati KDH Tingkat II Bandung Nomor 36 Tahun 1998 tentang pelaksanaan peraturan daerah kabupaten DT.II Bandung Nomor 6 tahun 1998 tentang pajak reklame
3. Keputusan Bupati Bandung Nomor 11 Tahun 2004, tentang Penyempurnaan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 36 Tahun 1998, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 tahin 1998, tentang Pajak Reklame.

4. Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2005, tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagai dasar perhitungan pajak reklame.

2.1.4.2 Subjek, Objek, dan Wajib Pajak

Objek dan subjek pajak reklame merupakan salah satu hal yang penting dalam penyelenggaraan reklame, menurut **Marihot P. Siahaan** menyatakan bahwa :

1. Objek Pajak Reklame

Menurut **Marihot P. Siahaan (2005:325)** mengenai Objek Pajak Reklame, menyatakan bahwa :

"Yang menjadi objek pajak reklame adalah semua penyelenggara reklame, penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota."

Yang menjadi objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame yang dilakukan oleh perusahaan jasa periklanan. Objek pajak reklame terdiri dari 10 macam yang berbeda-beda.

Sebagaimana yang dimaksud diatas objek pajak reklame menurut **Marihot P. Siahaan (2005:326),** meliputi :

a. Reklame papan
b. Reklame video
c. Reklame kain
d. Reklame melekat (*stiker*)
e. Reklame selebaran
f. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan
g. Reklame udara
h. Reklame suara
i. Reklame film/slade
j. Reklame peragaan

Adapun maksud pengertian dari masing-masing objek pajak reklame adalah sebagai berikut:

a. Reklame papan

Adalah reklame yang terbuat dari papan, kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan pada bangunan, tembok, dinding dan sebagainya baik bersinar maupun yang disinari.

b. Reklame video

Adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik.

c. Reklame kain

Adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis itu.

d. Reklame melekat (stiker)

Adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200cm2 per lembar.

e. Reklame selebaran

Adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang, atau digantungkan pada suatu benda lain.

f. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan

Adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.

g. Reklame udara

Adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.

h. Reklame suara

Adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.

i. Reklame film / slade

Adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layer atau benda lain yang ada di ruangan.

j. Reklame peragaan

Adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Ada beberapa objek pajak yang dikecualikan dalam pasal ini yaitu penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan reklame yang diadakan khusus untuk kegiatan ssosial, pendidikan keagamaan, dan politik tanpa sponsor.

2. Subjek Pajak Reklame

Subjek pajak reklame menurut **Nurlan Darise (2009:62)**, menyatakan bahwa :

> **"Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame."**

Jadi setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggaraan atau melakukan pemesanan reklame disebut subjek pajak reklame.

3. Wajib Pajak Reklame

Wajib pajak reklame menurut **Marihot P. Siahaan (2003:10)**, menyatakan bahwa :

> **"Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Jika reklame diselenggarakan langsung oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut."**

Apabila penyelenggaraan reklame dilaksanakan melalui pihak ketiga, misalnya perusahaan jasa periklanan, maka pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh Undang-Undang dan peraturan daerah tentang pajak reklame. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selainitu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.

2.1.4.3 Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif

Menurut **Nurlan Darise (2009:63)** dasar pengenaan Pajak Reklame, menyatakan bahwa :

> **"Nilai sewa reklame diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame."**

Hasil perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Tarif Pajak Reklame paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) sehingga besarnya pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan.

2.1.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1.5.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Sebelum meninjau lebih jauh tentang pajak yang menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD), pada sub bab ini penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pendapatan asli daerah (PAD). Pengertian tersebut telah diatur dalam UU No 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang dikutip oleh **Abdul Halim (2004:64),** yaitu :

> **"Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber ekonomi daerah."**

Dari definisi tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber ekonomi daerah.

Sedangkan pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut **Djamu Kertabudi (2007:2),** menyatakan bahwa :

> **"Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Undang-undang."**

Dari definisi diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diperoleh daerah dari wilayahnya sendiri.

2.1.5.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut **Nurlan Darise (2009:67)** berdasarkan UU No 25 tahun 1999 diatas sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik itu Kabupaten/Kota terdiri dari :

1. **Hasil Pajak Daerah**
2. **Hasil Retribusi Daerah**
3. **Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya.**
4. **Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah**

Adapun maksud pengertian dari masing-masing sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut menurut **Nurlan Darise (2009:67)** berdasarkan UU No 25 tahun 1999 adalah sebagai berikut :

1. **Hasil Pajak daerah**

 Yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang tidak dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri dari :

 a. Pajak Hotel
 b. Pajak Restoran
 c. Pajak Hiburan
 d. Pajak Reklame
 e. Pajak Penerangan Jalan
 f. Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C
 g. Pajak Parkir

2. **Hasil Retribusi Daerah**

 Yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badn kepad daerah dengan imbalan langsung dan tidak dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, yang terdiri dari:

 a. Retribusi Jasa Umum
 b. Retribusi Jasa Usaha
 c. Retribusi Perijinan Tertentu

3. **Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara lain :**
 a. Bagian laba
 b. Deviden
 c. Penjualan saham milik daerah
4. **Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah,** seperti penjualan asset tetap daerah dan jasa giro.

Berdasarkan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung terdapat jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari:

a. Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran
b. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
c. Jasa giro
d. Pendapatan bunga
e. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi
f. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ataua pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah
g. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
h. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
i. Pendapatan denda pajak dan retribusi

j. Pendapatan hasil ekskusi atas jaminan

k. Pendapatan dari pengembalian

l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum

m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

n. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

2.1.6 Prosedur Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli daerah

Menurut staf bidang pendapatan Pajak Reklame di Kabupaten Bandung, harus mendapatkan izin dari kepala Daerah setempat dan pengelolaanya diserahkan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung. Pajak reklame merupakan salah satu sektor pendukung Pendapatan Asli Daerah yang potensial, di mana pengelolaanya dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung setempat.

Dalam penelitian ini penulis meneliti Prosedur Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2009. Pajak reklame adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggunganya. Potensi obyek pajak reklame yang dimiliki Kabupaten Bandung sebagai sumber PAD sangat potensial, hal ini bisa di lihat dari daftar perbandingan realisasi penerimaan PAD setiap tahun anggarannya, yang nantinya bisa diketahui seberapa besar kontribusi suatu pajak reklame terhadap PAD Kabupaten Bandung.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam membiayai pembangunan salah satu upaya pemerintah daerah adalah menyerap dari sektor pajak. Hal demikian dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dilakukan usaha-usaha peningkatan pajak reklame secara optimal untuk mengisi kas daerah yang membiayai pembangunan.

Potensi reklame di Kabupaten Bandung dipandang potensial, mengingat gairah usaha dan perdagangan yang semakin meningkat. Apabila pendapatan pajak reklame besar, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah besar. Apabila pendapatan pajak reklame kecil, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah juga kecil.

Pengertian pajak menurut **Rochmat Soemitro (2010:1)** yang dikutip oleh **Siti Kurnia Rahayu** dan **Ely Suhayati** menyatakan bahwa :

> **"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum."**

Dari pengertian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum negara.

Pajak daerah adalah satu dari berbagai sumber penerimaan daerah yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah juga termasuk dalam golongan pajak menurut lembaga yang memungutnya. Dalam buku **Undang-Undang Republik**

Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah (2009:4). Mendefinisikan bahwa pajak daerah adalah:

> **"Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."**

Dari definisi tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa pajak daerah itu wajib bersifat memaksa yang berdasarkan Undang-Undang dengan tujuan untuk memakmurkan rakyat demi keperluan daerah dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Sedangkan pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut **Djamu Kertabudi (2007:2),** menyatakan bahwa :

> **"Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Undang-undang."**

Dari definisi diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diperoleh daerah dari wilayahnya sendiri.

Sumber pajak daerah yaitu salah satunya adalah pajak reklame. Adapun pengertian pajak reklame menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 tahun 2009 tentang Pajak Reklame dijelaskan bahwa :

Pengertian **Reklame** menurut **Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 19 Tahun 2009 (2009:4)** yaitu :

> **"Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah."**

Berdasarkan uraian tersebut tidak semua reklame bisa dipergunakan untuk memperkenalkan bahkan untuk menarik perhatian umum seperti yang dilakukan oleh Pemerintah.

Pengertian **Pajak Reklame** menurut **Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 19 Tahun 2009 (2009:4)** yaitu:

> **"Pajak Reklame, adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame."**

Berdasarkan uraian tersebut, pajak reklame merupakan pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame yang dipungut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

Menurut **Marihot P. Siahaan (2005:325)** mengenai Objek Pajak Reklame, menyatakan bahwa :

> **"Yang menjadi objek pajak reklame adalah semua penyelenggara reklame, penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota."**

Yang menjadi objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame yang dilakukan oleh perusahaan jasa periklanan.

Subjek pajak reklame menurut **Nurlan Darise (2009:62)**, menyatakan bahwa :

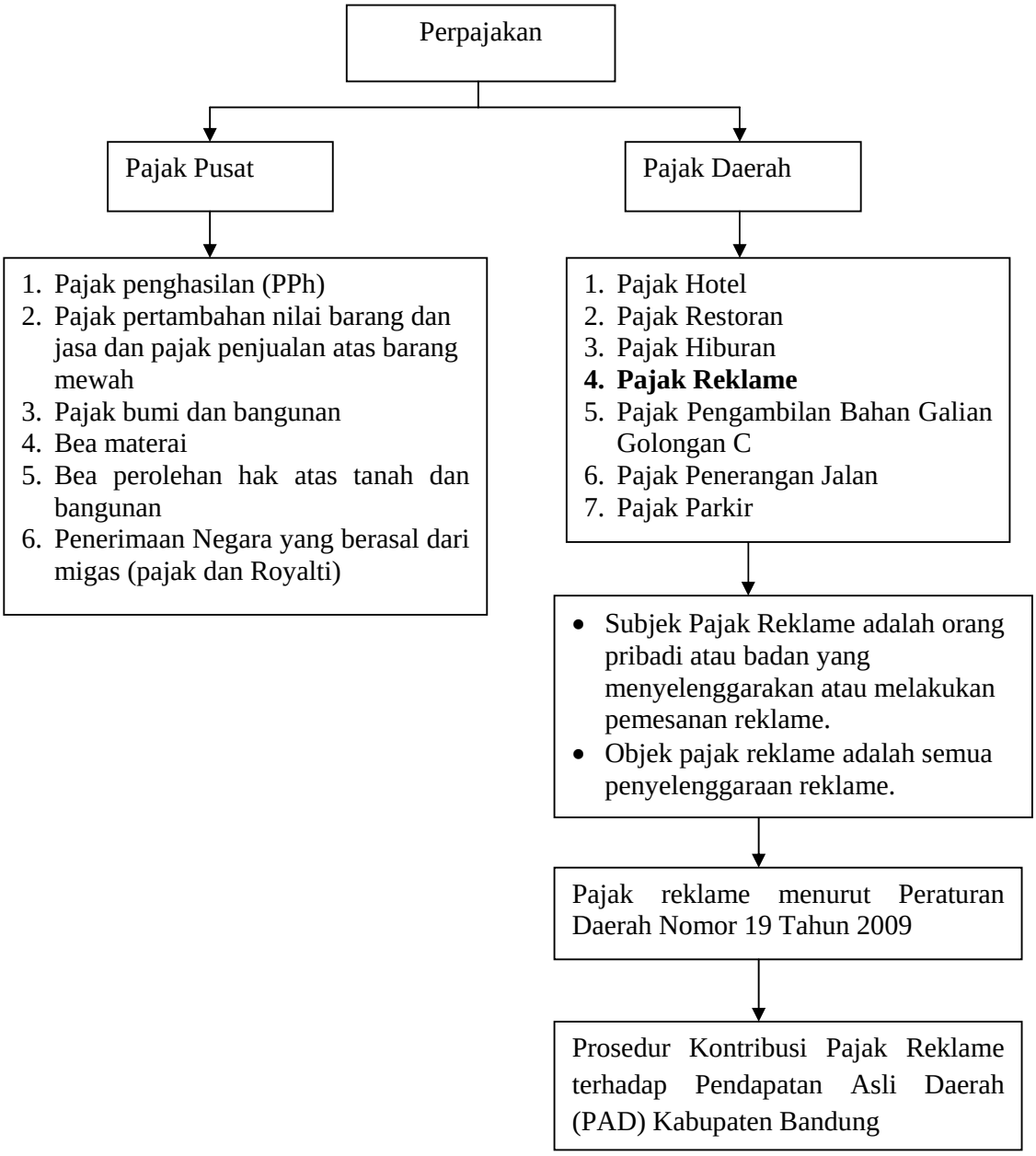
> **“Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame.”**

Jadi setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggaraan atau melakukan pemesanan reklame disebut subjek pajak reklame.

Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa pajak itu adalah untuk membiayai pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia yang pada dasarnya merupakan beban bagi masyarakat, sehingga perlu dijaga agar beban tersebut adil. Kontribusi penerimaan pajak reklame merupakan rangkaian kegiatan yang harus direncanakan, dilaksanakan dan dikoordinasikan sedemikian rupa Karena besarnya realisasi penerimaan pendapatan daerah Tingkat II Kabupaten Bandung khususnya pajak reklame.

Dari kesimpulan diatas menunjukan bahwa pajak reklame ini menunjukan kemampuan asli daerah untuk memudahkan bagi Pemerintah Daerah melakukan pembangunan diberbagai sektor didalamnya. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pajak reklame adalah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas skema pemikiran dapat dilihat pada gambar 2.1



Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pemikiran